



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. ARTHAASIA FINANCE:** Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Saminoto Kartini, S.H.,M.H.,C.L.A., Achmad Feriyandi Adam S.H.,M.H.,C.L.A., Steven M. Panjaitan, S.H., Donny Andeers, S.H.,M.M., dan Said Jamaludin Al AF Gani, S.H., masing-masing merupakan Advokat/Penasihat Hukum PT. Arthaasia Finance yang beralamat di Jalan Kencana, Tower Lantai 5 Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir Nomor 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 dengan Register No. 538/SK/Pdt/2024/PN Jmb. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### Lawan

- 1. ALATAS**, bertempat tinggal di Rangkiling Simpang, Rt. 004, Desa/kelurahan Rangkiling Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi 37492, sebagai **Tergugat I**;
- 2. NUR HUSNI**, bertempat tinggal di Rangkiling Simpang, Rt. 004, Desa/kelurahan Rangkiling Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi 37492, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta Surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2024, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa PENGUGAT merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018 dimana TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Warna Putih, Nomor Mesin B097122, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ097122, No. Polisi BH 8693 SF, No. BPKB O00853425F atas nama ALATAS, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 308 tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat oleh IM. Oka Mahendra, NR,S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jambi serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00154234.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Jambi Selatan, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp8.624.595,00 (delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) selama 54 (lima puluh empat) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya;
3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I, PENGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 308 tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat oleh IM. Oka Mahendra, NR, S.H.,M.Kn., yang berkedudukan di Jambi serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00154234.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi;
4. Bahwa dapat PENGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Nomor 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT dapat membuktikan, TERGUGAT I tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-33 (tiga puluh tiga) bulan September 2021 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT I telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018, dimana, PENGGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;
6. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, maka, berdasarkan Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018, PENGGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGGUGAT sampaikan Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:  
Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018, pada pokoknya sebagai berikut:  
*"6.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, apabila:*
  - a. *Pihak kedua lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini;*
  - b. *Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini;*

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018, maka, berdasarkan Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018, PENGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT, dan untuk menghindari keragu - ragan maka, PENGUGAT akan kutip sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"6.2 Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut";*

9. Bahwa dapat PENGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke- 2 (dua), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin B097122, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ097122, No. Polisi BH 8693 SF, No. BPKB O00853425F, atas nama ALATAS, PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp709.252.569,00 (tujuh ratus sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke- 33 (tiga puluh tiga), untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin B097122, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ097122, No. Polisi BH 8693 SF, No. BPKB O00853425F atas nama ALATAS, maka, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;*

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas;

Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGUGAT akan kutip Pasal 15 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:  
Pasal 15 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

*“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:*

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

*“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut”;*

13. Bahwa dikarenakan PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, PENGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menjadi kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

14. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberni Dengan Jaminan Fidusia No 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018, dimana, PENGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberni Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menjadi dasar TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberni Dengan Jaminan Fidusia No. 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018;

## PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (*CONSEVATOIR BESLAG*)

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui beralamat di Rangking Simpang, Rt 004, Desa/Kelurahan Rangking Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten/Kota Sarolangun, Provinsi Jambi 37492 dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGUGAT dan agar Gugatan PENGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Rangking Simpang, Rt 004, Desa/Kelurahan Rangking Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten/Kota Sarolangun, Provinsi Jambi 37492,

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II apabila kelak nantinya TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;

2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga;

## PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

1. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara aquo karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-33 (tiga puluh tiga) beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total Rp709.252.569,00 (tujuh ratus sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ("SEMA No. 3 Tahun 2000");
3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut:  
Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti;

- b. Gugatan tentang hutang - piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
  - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
  - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

## TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materil atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II senilai Rp709.252.569,00 (tujuh ratus sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah); dengan perincian sebagai berikut:

1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-33: Rp163.593.030,00  
(lama: 54 bulan) (Jt Tempo: 17/9/2021)
2. Tunggakan bunga : Rp 0,-
3. Bunga harian angsuran berjalan : Rp 0,-
4. Denda keterlambatan angsuran berjalan : Rp528.362.959,00  
Denda periode lalu : Rp7.484.643,00

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan : Rp9.815.582,00

Dipercepat

6. Biaya penanganan : Rp 0,- , - +

: Rp709.256.214,00

7. Total discount : Rp 0,- -

8. Faktor pengurang : Rp3.645,00 -

9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar : Rp709.252.569,00

Per tgl 30/06/2024

Bahwa kerugian Materil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materil yang diajukan oleh PENGGUGAT, demi Hukum seluruhnya;

## PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGUGAT;
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018 yang merugikan PENGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;
4. Menyatakan PENGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGUGAT dan TERGUGAT Sah Demi Hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W5.00154234.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Sah Demi Hukum;
7. Menyatakan PENGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2018, Warna PUTIH, Nomor Mesin B097122, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ097122, No. Polisi BH 8693 SF, No. BPKB O00853425F, BPKB atas nama ALATAS;
8. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2018, Warna PUTIH, Nomor Mesin B097122, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ097122, No. Polisi BH 8693 SF, No. BPKB O00853425F, BPKB atas nama ALATAS kepada PENGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban TERGUGAT senilai Rp709.252.569,00 (tujuh ratus sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
9. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Rangkiling Simpang, Rt 004, Desa/Kelurahan Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten/Kota Sarolangun, Provinsi Jambi 37492;

10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Rangkiling Simpang, Rt 004, Desa/Kelurahan Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten/Kota Sarolangun, Provinsi Jambi 37492;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT melaksanakan Putusan *aquo*;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Mediasi bersifat wajib (*mandatory*)" atas seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi untuk menghadiri persidangan namun terhadap panggilan tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir atau mengutus wakilnya untuk itu, maka dengan ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi perjanjian pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380211800377 tanggal 17 Desember 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00154234.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 20 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Data Kredit, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi informasi perincian pembayaran, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi perincian perhitungan pelunasan dipercepat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kwitansi Nomor 454/KTL-PL/IZ/18 tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat pemberitahuan (SP1), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat teguran (SP2), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi BPKB No O-00853425, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alatas, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur Husni, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan (*Konklusi*) dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian secara Fidusia

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800377 tanggal 17 Desember 2018, dimana Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Warna Putih, Nomor Mesin B097122, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ097122, No. Polisi BH 8693 SF, No. BPKB O00853425F atas nama ALATAS, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 308 tanggal 18 Desember 2028 yang dibuat oleh IM. Oka Mahendra, NR,S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Jambi serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00154234.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi;

Menimbang, bahwa mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp8.624.595,00 (delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) selama 54 (lima puluh empat) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018, terhitung sejak angsuran ke-33 (tiga puluh tiga) bulan September 2021 hingga hari ini telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*), Penggugat terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan (SP1), surat teguran (SP2);

Menimbang, bahwa dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-2 (dua), berdasarkan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia No. 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin B097122, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ097122, No. Polisi BH 8693 SF, No. BPKB O00853425F, atas nama ALATAS, PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp709.252.569,00 (tujuh ratus sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata ada dikenal suatu asas yang mengandung suatu syarat mutlak (*Conditio Sine qua non*) yang mengharuskan bahwa suatu gugatan perdata hanya dapat diajukan apabila pihak yang menggugat (Penggugat) mempunyai kepentingan hukum (*Recht Belang*) ialah harus mempunyai Alas Hak berdasarkan suatu hubungan yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara yang menggugat (Penggugat) dengan yang digugat (Tergugat) yang mengikat kedua belah pihak yang dapat dipaksakan secara hukum melalui tuntutan atau gugatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 HIR / pasal 283 Rbg disebutkan "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum untuk dapat dipertimbangkan Majelis Hakim lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II?
2. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan, dihubungkan dengan Surat-surat bukti, maka Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018 adalah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 pembiayaan investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur, bukti surat bertanda P-2 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00154234.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 20 Desember 2018 adalah menurut Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menerangkan bahwa sertifikat jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bukti surat bertanda P-3 berupa Data Kredit membuktikan bahwa informasi perihal data tentang Tergugat I, data obyek jaminan, asuransi, supplier, struktur pembiayaan, dan outstanding adalah bukti-bukti surat pendukung Penggugat, bukti surat bertanda P-4 berupa Informasi Perincian Pembayaran yaitu pemberitahuan bahwa Perusahaan akan menerima pembayaran, bukti surat bertanda P-5 berupa Perincian Perhitungan Pelunasan dipercepat adalah pemberitahuan mengenai pelunasan yang dilakukan oleh Debitur sebelum masa pembiayaan berakhir, bukti surat bertanda P-6 berupa Kwitansi Nomor 454/KTL-PL/IZ/18 tanggal 13 Desember 2018 tentang pelunasan 1 (satu) unit mobil ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, bukti surat bertanda P-7 berupa surat pemberitahuan (SP1), bukti surat bertanda P-8 berupa surat teguran (SP2), bukti surat bertanda P-9 berupa BPKB No O-00853425 adalah buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh satuan lalu lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor, bukti surat bertanda P-10 berupa KTP atas nama Alatas, bukti surat bertanda P-11 berupa KTP atas nama Nur Husni adalah KTP milik Tergugat I dan Tergugat II adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia, dan bukti surat bertanda P-12 berupa Kartu Keluarga dengan nomor 1503061201120009 adalah Kartu identitas keluarga yang memuat tentang data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat*

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;*

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat dalam Petitum - petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) yang menyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211900062 tertanggal 14 Mei 2019 yang merugikan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *Wanprestasi* (Cidera Janji) maka petitum kedua dan ketiga ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 yaitu menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018, dikarenakan Penggugat adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II maka petitum ini sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 dan ke-6 yaitu menyatakan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sah demi hukum dan menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00154234.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi sah demi hukum, dikarenakan petitum-petitum sebelumnya sudah dikabulkan maka sudah beralasan petitum kelima dan keenam ini untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa petitum ke-7, ke-8 yaitu menyatakan Penggugat merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai hak atas objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit SUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2018, Warna PUTIH, Nomor Mesin B097122, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ097122, No. Polisi BH 8693 SF, No. BPKB O00853425F, BPKB atas nama ALATAS, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2018, Warna PUTIH, Nomor Mesin B097122, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ097122, No. Polisi BH 8693 SF, No. BPKB O00853425F, BPKB atas nama ALATAS kepada PENGGUGAT, berdasarkan putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 yang pada intinya memberi penegasan terkait eksekusi Jamina Fidusia bisa diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Kreditur yang bersifat alternatif yang berarti yang adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek Jaminan fidusia, maka tidak bisa dilakukan sendiri oleh kreditur tetapi meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi, akan tetapi pengajuan ke Pengadilan Negeri bukan dengan mengajukan dalam bentuk gugatan, tetapi dalam bentuk permohonan eksekusi dengan penetapan Pengadilan, terhadap Petitum-petitum tersebut tidak bisa untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-9, ke-10 menyatakan Penggugat memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Rangkiling Simpang, Rt 004, Desa/Kelurahan Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten/Kota Sarolangun, Provinsi Jambi 37492, menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Rangkiling Simpang, Rt 004, Desa/Kelurahan Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten/Kota Sarolangun, Provinsi Jambi 37492, maka sudah sepatutnya petitum-petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ke-11 dan ke-12 yaitu menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT melaksanakan Putusan *aquo*, menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) hanya terbatas pada pelaksanaan berdasarkan suatu keahlian dan bukan untuk membayar sejumlah uang atau perkara yang ada sangkut pautnya dengan uang sebagaimana berdasarkan Pasal 606 huruf a Reglement op de Rechtsvordering

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 K/Sip/1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791 K / Sip / 1972, tanggal 26 Februari 1973, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 11 dari gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian serta sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR/pasal 192 ayat (2) Rbg yang berbunyi : *"Barang siapa yang kalah dalam putusan hakim maka ia harus dihukum membayar biaya perkara"*, maka petitum ini harus dikabulkan sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan seluruhnya kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan pokok tersebut cukup beralasan, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*) atas perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018 yang merugikan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018;
6. Menyatakan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia 380211800377 tertanggal 17 Desember 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sah demi hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00154234.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi sah demi hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian Materil kepada Penggugat senilai Rp709.252.569,00 (tujuh ratus sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dikarenakan petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6, telah dikabulkan atas objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 BAK BESI, Tahun 2018, Warna PUTIH, Nomor Mesin B097122, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ097122, No. Polisi BH 8693 SF, No. BPKB O00853425F, BPKB atas nama ALATAS;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Jmb, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

TTD

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp177.000,0
4. PNPB Panggilan ke-1	0
5. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp30.000,00
6. PNPB Pemeriksaan Setempat	-
7. Materai/Penetapan	-
8. Redaksi	Rp10.000,00
	Rp10.000,00
Jumlah	Rp332.000,0

0

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)